



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN SNG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Herudin als Tongos Bin Ujang Suhlan Alm
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 42/5 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jambe anom RT 010 RW 002 Kel/Desa
Purwadadi Barat Kec Purwadadi Kab. Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Heri Herudin als Tongos Bin Ujang Suhlan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh IDA WIDANINGSIH, SH, Penasehat Hukum, yang berkantor di PBH PERADI Jalan Nusa Indah No. 8 Rt.72 Rw. 19 Desa Sukarahayu, Kec. Karanganyar Kab. Subang, berdasarkan Penetapan Nomor 164/Pen.Pid/2022/PN.Sng tanggal; 18 Agustus 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN SNG tanggal 12 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN SNG tanggal 12 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI HERUDIN Als TONGOS Bin UJANG SUHLAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” melanggar **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana dan denda sebesar **Rp.1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara**;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus paket plastik klip wama bening yang berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,5733 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 8,5083 gram);
 - 16 (enam belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krisral warna putih dengan berat netto 2,5526 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 2,5226 gram);
 - 1 (satu) buah tas kecil merk ms glow warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah timbangan digital.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru

Di rampas untuk negara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa HERI HERUDIN Als TONGOS Bin UJANG SUHLAN (Alm), pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di SPBU/Pom Bensin Karangrang yang beralamat di Purwadadi Kab. Subang , atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa di hubungi oleh JOY (Daftar Pencarian Orang Polres Subang No: DPO/36/VI/2022/Res Narkoba tanggal 03 Juni 2022 melalui Handpone dan JOY menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang bertempat di pinggir Jalan Raya yang berada di depan SPBU/Pom Bensin Lebak Siu Kec. Dawuan Kab. Subang. JOY juga menagatakakn kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut diletakin di dalam bekas permen Nano-Nano yang di geletakkan didepan SPBU/Pom Bensin tersebut dan terdakwa langsung menyangupinya untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya keseokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan Kendaraan Umum menuju SPBU/Pom Bensin di daerah Lebak Siu. Selanjutnya ketika pada saat terdakwa sampai di SPBU/Pom Bensin tersebut sekira pukul 09.00 Wib terdakwa melihat ada bekas permen Nano-Nano yang tergeletak di Pinggir Jalan Raya kemudian terdakwa langsung mengambil Bungkus permen Nano-Nano tersebut kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sempat melihat didalam bungkus permen tersebut ada 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu. Terdakwa kemudian langsung pulang menuju rumahnya.

- Ketika pada pukul 10.30 Wib terdakwa sampai dirumahnya yang beralamat di Kp. Jambe Anom Desa Purwadadi Barat Kab. Subang, terdakwa langsung membuka bungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening selanjutnya didalam bungkus tersebut terdapat 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kemudian terdakwa memecah menjadi 19 (sembilan belas) bungkus/paket dengan rincian 16 (enam belas) bungkus/paket narkoba jenis sabu terdakwa bungkus /paket dengan menggunakan plastik klip ukuran kecil lalu terdakwa lilit dengan menggunakan lakban warna hitam dan terdakwa juga memasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus/paket lagi terdakwa masukkan kedalam tas kecil merk MS Glow warna abu dan terdakwa masukkan kedalam Lemari baju yang berada dikamar tidur terdakwa.
- Bahwa selanjutnya JOY kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membawa 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu tersebut yang sudah direcah sebelumnya oleh terdakwa dan narkoba jenis sabu tersebut di tempel di daerah Kec. Purwadadi dan daerah Kalijati. Pada saat terdakwa menuju tempat/lokasi yang sudah ditentukan oleh JOY (DPO) terdakwa sedang berada di sebuah SPBU/Pom Bensin Karangrang Kec. Purwadadi, terdakwa dilakukan pengkapan dan diamankan oleh Saksi HERI PURNANTO, Sakai DONY BOB DELAS, Saksi ASEP SUWANDA, pada saat itu kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam) belas bungkus paket plastik warna bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang dililit menggunakan lakban warna hitam, kemudian dilakukan kembali pengeledahan di dalam rumah milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil merk Ms Glow warna abu-abu yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus paket plastik klip warna bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus plastik klip, 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Sat Narkoba Polres Subang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab :2526/NNF/2022, tanggal 25

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN SNG



April 2022, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Drs. SULAEMAN MAPPASESSU menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 8,5733 gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat 8,5083 gram, 16 (enam belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,5526 gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat 82,5226 gram adalah benar kedua narkoba tersebut mengandung **Metamfetamin** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkoba jenis sabu terhadap JOY (DPO) tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HERI HERUDIN Als TONGOS Bin UJANG SUHLAN (Alm), pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di SPBU/Pom Bensin Karangrang yang beralamat di Purwadadi Kab. Subang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi HERI PURNNATO, Saksi ASEP SUWANDA dan Saksi DONY BOB SELAS merupakan petugas Satresnarkoba Polres Subang, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Subang tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait adanya informasi masyarakat mengenai terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Pada saat itu Para Saksi melakukan



penangkapan serta dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam) belas bungkus paket plastik wama bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang dililit menggunakan lakban wama hitam, kemudian dilakukan kembali penggeledahan di dalam rumah milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil merk Ms Glow wama abu-abu yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus paket plastik klip wama bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus plastik klip, 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab :2526/NNF/2022, tanggal 25 April 2022, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Drs. SULAEMAN MAPPASESSU menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 8,5733 gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat 8,5083 gram, 16 (enam belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal wama putih dengan berat netto 2,5526 gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat 82,5226 gram adalah benar kedua narkotika tersebut mengandung **Metamfetamin** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu tersebut tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERI PURNANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi DONY BOB DELAS, Saksi ASEP SUWANDA telah melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa HERI HERUDIN Als TONGOS Bin UJANG SUHLAN (Alm) yang pada saat di lakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 03

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di SPBU/Pom bensin Karangrang yang beralamat Purwadadi Kec. Purwadadi Kab. Subang karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa HERI HERUDIN Als TONGOS Bin UJANG SUHLAN (Alm) ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus paket plastik klip warna bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang dililit menggunakan lakban warna hitam kemudian dilakukan kembali penggeledahan di dalam rumah yang di huni oleh terdakwa HERI HERUDIN Als TONGOS Bin UJANG SUHLAN (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil merk ms glow warna abu-abu yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus paket plastik klip warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus plastik klip, 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa pada saat dinterogasi diketahui bahwa terdakwa HERI HERUDIN Als TONGOS Bin UJANG SUHLAN (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari JOY (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib sebelumnya telah di map/petakan oleh JOY (DPO) dimana narkotika jenis sabu tersebut di pinggir Jalan depan Pom bensin Lebak siuh Kec. Dawuan Kab. Subang.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **DONY BOB DELAS, S.H**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi ASEP SUWANDA, Saksi ASEP SUWANDA telah melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa HERI HERUDIN Als TONGOS Bin UJANG SUHLAN (Alm) yang pada saat di lakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di SPBU/Pom bensin Karangrang yang beralamat Purwadadi Kec. Purwadadi Kab. Subang karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa HERI HERUDIN Als TONGOS Bin UJANG SUHLAN (Alm) ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus paket plastik klip warna bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang dililit menggunakan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban wama hitam kemudian dilakukan kembali pengeledahan di dalam rumah yang di huni oleh terdakwa HERI HERUDIN Als TONGOS Bin UJANG SUHLAN (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil merk ms glow warna abu-abu yang didalamnya bersi 3 (tiga) bungkus paket plastik klip wama bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus plastik klip, 1 (satu) buah lakban wama hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital;

- Bahwa pada saat dintrogasi diketahui bahwa terdakwa HERI HERUDIN Als TONGOS Bin UJANG SUHLAN (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari JOY (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib sebelumnya telah di map/petakan oleh JOY (DPO) dimana narkotika jenis sabu tersebut di pinggir Jalan depan Pom bensin Lebak siuh Kec. Dawuan Kab. Subang.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin pihak yang berwenang; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **ASEP SUWANDA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi DONY BOB DELAS, Saksi HERI PURNANTO telah melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa HERI HERUDIN Als TONGOS Bin UJANG SUHLAN (Alm) yang pada saat di lakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di SPBU/Pom bensin Karangrang yang beralamat Purwadadi Kec. Purwadadi Kab. Subang karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa HERI HERUDIN Als TONGOS Bin UJANG SUHLAN (Alm) ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus paket plastik klip wama bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang dililit menggunakan lakban wama hitam kemudian dilakukan kembali pengeledahan di dalam rumah yang di huni oleh terdakwa HERI HERUDIN Als TONGOS Bin UJANG SUHLAN (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil merk ms glow warna abu-abu yang didalamnya bersi 3 (tiga) bungkus paket plastik klip wama bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus plastik klip, 1 (satu) buah lakban wama hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dinterogasi diketahui bahwa terdakwa HERI HERUDIN Als TONGOS Bin UJANG SUHLAN (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari JOY (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib sebelumnya telah di map/petakan oleh JOY (DPO) dimana narkoba jenis sabu tersebut di pinggir Jalan depan Pom bensin Lebak siuh Kec. Dawuan Kab. Subang.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin pihak yang berwenang;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 4. Saksi **DUDIN Bin ACIM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi melihat penangkapan dan mengamankan terdakwa HERI HERUDIN Als TONGOS Bin UJANG SAHLAN (Alm) pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di SPBU/Pom bensin Karangrang yang beralamat Purwadadi Kec. Purwadadi Kab. Subang.
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa HERI HERUDIN Als TONGOS Bin UJANG SAHLAN (Alm) ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus paket plastik klip warna bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang di lilit menggunakan lakban wama hitam kemudian terdakwa HERI HERUDIN Als TONGOS Bin UJANG SAHLAN (Alm) yang beralamat di Kp. Jambe Anom Rt 10/02 Desa Purwadadi Barat Kec. Purwadadi Kab. Subang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil merk ms glow warna abu-abu yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus paket platik klip warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus plastik klip, 1 (satu) buah lakban wama hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam lemari baju kamar tempat tidur.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Saksi HERI PURNANTO, Saksi DONY BOB DELAS, Saksi ASEP SUWANDA pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di SPBU/Pom

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN SNG



bensin Karangrang yang beralamat Purwadadi Kec. Purwadadi Kab. Subang dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus paket plastik klip wama bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang dililit menggunakan lakban warna hitam, kemudian dilakukan kembali penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil merk ms glow wama abu-abu yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus paket plastik klip wama bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus plastik klip, 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa 16 (enam belas) bungkus paket plastik klip wama bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang dililit menggunakan lakban warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil merk ms glow warna abu-abu yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus paket plastik klip wama bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus plastik klip, 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital, kesemuanya barang bukti tersebut didapat dari JOY (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib, sebelumnya telah di map/petakan oleh JOY (DPO) dimana posisi barang bukti tersebut tergeletak di pinggir Jalan depan Pom bensin Lebak siuh Kec. Dawuan Kab. Subang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebelumnya dari JOY (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,5526 gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat 2,5226 gram.
- 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 8,5733 gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat 8,5083 gram.
- 1 (satu) buah tas kecil merk ms glow warna abu-abu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah Celana panjang warna coklat.
- 1 (satu) bungkus plastik klip.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab :2526/NNF/2022, tanggal 25 April 2022, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Drs. SULAEMAN MAPPASESSU menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 8,5733 gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat 8,5083 gram, 16 (enam belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,5526 gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat 2,5226 gram adalah benar kedua narkotika tersebut mengandung **Metamfetamin** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan, terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap dan diamankan pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di SPBU/Pom bensin Karangrang yang beralamat Purwadadi Kec. Purwadadi Kab. Subang dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada dilakukan penggeledahan terhadap terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus paket plastik klip warna bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang dililit menggunakan lakban warna hitam, kemudian dilakukan kembali penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil merk ms glow warna abu-abu yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus paket plastik klip wama bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus plastik klip, 1 (satu) buah lakban wama hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut terdakwa dapat dari JOY (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib, yang sebelumnya telah di map/petakan oleh JOY (DPO) di pinggir Jalan depan Pom bensin Lebak siuh Kec. Dawuan Kab. Subang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebelumnya dari JOY (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab :2526/NNF/2022, tanggal 25 April 2022, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Drs. SULAEMAN MAPPASESSU menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 8,5733 gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat 8,5083 gram, 16 (enam belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,5526 gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat 2,5226 gram adalah benar kedua narkotika tersebut mengandung **Metamfetamin** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa mereka adalah Terdakwa **HERI HERUDIN Ais TONGOS BIN UJANG SUHLAN (Aim)**, orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” terkait dengan adanya penyalahgunaan dan/ atau kepemilikan Narkotika secara tidak sah yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium serta ketentuan Pasal 12 dimana Narkotika Golongan I juga dilarang diproduksi dan atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur-unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dan alat bukti berupa surat yang diajukan di depan persidangan diketahui bahwa terdakwa telah ditangkap dan diamankan pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di SPBU/Pom bensin Karangrang yang beralamat Purwadadi Kec. Purwadadi Kab. Subang dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas ditemukan barang bukti narkoba berupa 16 (enam belas) bungkus paket plastik klip wama bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang dililit menggunakan lakban warna hitam, kemudian dilakukan kembali penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil merk ms glow warna abu-abu yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus paket plastik klip wama bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus plastik klip, 1 (satu) buah lakban wama hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital ;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari JOY (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib, yang sebelumnya telah di map/petakan oleh JOY (DPO) di pinggir Jalan depan Pom bensin Lebak siuh Kec. Dawuan Kab. Subang;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebelumnya dari JOY (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu dari JOY (DPO) karena rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa tempel kembali di suatu tempat di di daerah Kec. Purwadadi dan daerah Kalijati sesuai perintah dari JOY (DPO)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab :2526/NNF/2022, tanggal 25 April 2022, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Drs. SULAEMAN MAPPASESSU menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 8,5733 gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat 8,5083 gram, 16 (enam belas)

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,5526 gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat 2,5226 gram adalah benar kedua narkotika tersebut mengandung **Metamfetamin** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara narkotika jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak mendapat ijin/ tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena ancaman pidana denda dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket plastik klip wama bening yang berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,5733 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 8,5083 gram); 16 (enam belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krisal warna putih dengan berat netto 2,5526 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 2,5226 gram); 1 (satu) buah tas kecil merk ms glow warna abu-abu; 1 (satu) buah lakban wama hitam; 1 (satu) buah celana panjang wama coklat; dan 1 (satu) buah timbangan digital, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme wama biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika dan perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI HERUDIN Als TONGOS BIN UJANG SUHLAN (Alm)** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak dan melawan hukum menerima,***



menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.820.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus paket plastik klip wama bening yang berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,5733 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 8,5083 gram);
 - 16 (enam belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krisal warna putih dengan berat netto 2,5526 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 2,5226 gram);
 - 1 (satu) buah tas kecil merk ms glow warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah timbangan digital.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru

Di rampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari SELASA, tanggal 27 September 2022, oleh kami, Devid Aguswandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H , Muhamad Hidayatullah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 29 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs Dadang Sudrajat, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Yusniarti Br Sembiring, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual zoom tanpa didampingi Penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H

Devid Aguswandri, S.H., M.H.

Muhamad Hidayatullah, S.H

Panitera Pengganti,

Drs Dadang Sudrajat

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18